

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Desa Ketanon Kec. Kedungwaru Kabupaten Tulungagung **TULUNGAGUNG**

Kode Pos 66229

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR: 500.7.1/65/34.07/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2024

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT RPH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
- 5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
- 6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentag Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.

KESATU

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Standar Pelayanan pada UPT RPH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

: Standar Pelayanan UPT Rumah Potong Hewan (RPH) adalah Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Tulungagung Pada Tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPT RPH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TULUNGAGUNG

Drh. ARFIAN YAHYA

UPT RUMAH POTONG HERDAL

NIP. 19810907 201101 1 013